



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id  
**PENGADILAN MILITER TINGGI II**  
**JAKARTA**

**P U T U S A N**  
**NOMOR : 08-K/BDG/PMT-II/AU/II/2018**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	<b>Terdakwa.</b>
Pangkat/NRP	:	
Jabatan	:	
Kesatuan	:	
Tempat, tanggal lahir	:	
Jenis kelamin	:	
Kewarganegaraan	:	
Agama	:	
Tempat tinggal	:	<b>Jakarta Timur.</b>

Terdakwa ditahan oleh :

1. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 15 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 14 Desember 2017 sesuai penetapan penahanan Nomor : TAPHAN/146/BDG/K-AU/PMT-II/XI/2017 tanggal 21 Nopember 2017.
2. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Februari 2018 sesuai penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAPHAN/152/BDG/K-AU/PMT-II/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017.

**PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA**

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/102/VII/2017 tanggal 18 Juli 2017 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

**Pertama :**

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada Minggu kedua bulan April 2016 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di parkir Terminal Selatan Lanud Halim P Jakarta Timur, setidaknya- tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

**“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”**

Dengan cara-cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2000 melalui pendidikan Semata PK Angkatan 39 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Sejurma Provost di Lanud Adi Soemarmo Solo dan setelah selesai ditempatkan di Lanud Halim P sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat NRP .

2. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2007 Terdakwa menikah secara resmi dengan Sdri. Siti Nurbaiti Djunaida (Saksi Siti Nurbaiti Djunaida) di Jakarta sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Makasar Jakarta Timur Propinsi DKI Jakarta Nomor 857/93A/I/2007 tanggal 10 Juni 2007 kemudian dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Sdr. umur 9 (sembilan) tahun dan Sdri. umur 4 (empat) tahun.

3. Bahwa sekira bulan Januari 2016 Terdakwa kenal Sdri. Saksi-2 (Saksi Saksi-2) yang merupakan isteri sah dari Saksi-1 (Saksi-1) anggota Lakesgilut Diskesau dan telah menikah secara resmi dengan Saksi-1 melalui kesatuan pada tanggal 23 Januari 2010 di Bandung sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Sukasari Bandung Propinsi Jawa Barat Nomor 50/50/1/2010 tanggal 23 Januari 2010 dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama umur 6 (enam) tahun.

4. Bahwa pada saat Saksi-2 datang ke kantor Satpom Lanud Halim P untuk mengurus stiker masuk Lanud Halim P, Terdakwa dengan Saksi-2 berkenalan kemudian dari perkenalan tersebut saling bertukaran nomor Handpone (Hp) selanjutnya Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi-2 baik melalui telepon maupun percakapan/Chatt hingga hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 semakin akrab dan menjalin hubungan asmara/pacaran.

5. Bahwa pada minggu kedua bulan April 2016 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa menjemput Saksi-2 di kantor Saksi-2 dengan menggunakan mobil Toyota Avansa warna hitam milik Terdakwa Nopol B 189 VW, selanjutnya Saksi-2 langsung masuk ke dalam mobil dan duduk di kursi tengah lalu berangkat menuju parkir di Terminal Selatan Lanud Halim P Jakarta Timur.

6. Bahwa setibanya di parkir Terminal Selatan Terdakwa memarkirkan mobil selanjutnya Terdakwa berpindah tempat duduk ke kursi tengah dan berdampingan dengan Saksi-2 lalu Saksi-2 bercerita kepada Terdakwa mengenai permasalahan keluarga Saksi-2 hingga Saksi-2 merasa kalut dan menangis.

7. Bahwa kemudian Terdakwa memeluk dan mencium kening serta bibir Saksi-2 dan Terdakwa melepaskan dan menurunkan celana dalam Saksi-2 serta celana dalamnya sendiri hingga Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama terangsang, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kemaluan/penisnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan/vagina Saksi-2 dengan posisi Terdakwa di bawah memangku Saksi-2 yang berada di atas dan saling berhadapan serta berpelukan lalu Saksi-2 melakukan gerakan naik turun kurang lebih selama 5 menit dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar vagina Saksi-2 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 kembali mengenakan pakaian masing-masing kemudian Terdakwa mengantarkan Saksi-2 kembali ke kantor Saksi-2.

8. Bahwa masih di bulan April 2016 sekira pukul 13.00 Wib di tempat yang sama yaitu di dalam mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol B 189 VW milik Terdakwa yang sedang parkir di Terminal Selatan

Halaman 2 dari 18 Putusan NOMOR : 08-K/BDG/PMT-II/AU/II/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lanud Halim P Terdakwa kembali melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali dengan cara-cara yang sama.

9. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi Sari-2 dilakukan atas dasar suka sama suka dan setelah melakukan hubungan badan tersebut baik Terdakwa maupun Saksi-2 sama-sama merasakan kenikmatan dan kepuasan.

10. Bahwa pada tanggal 5 September 2016 hubungan asmara antara Terdakwa dengan Saksi-2 diketahui oleh Saksi-1 selaku suami sah dari Saksi-2 saat itu Saksi-1 melihat secara langsung Terdakwa sedang berduaan dengan Saksi-2 di dekat portal samping Mess Psikologi Jl. Kopatdara Halim P Jakarta Timur dengan posisi Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama berdiri dan Saksi-1 sering melihat Saksi-2 telepon/chating Line dengan Terdakwa dan memanggil sayang-sayangan.

11. Bahwa pada tanggal 5 September 2016 Saksi-2 telah mengakui perbuatannya kepada Saksi-1 kalau Saksi-2 pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa tidak lebih dari 5 (lima) kali di dalam mobil milik Terdakwa yang parkir di Terminal Selatan Lanud Halim P Jakarta Timur.

12. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-2 sebanyak 3 (tiga) kali di dalam mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol B 189 VW milik Terdakwa yang sedang parkir di Terminal Selatan Lanud Halim P Jakarta Timur tidak dapat dibenarkan, dikarenakan di tempat tersebut merupakan tempat terbuka yang mana orang lain sewaktu-waktu dapat dengan leluasa keluar masuk parkir sehingga orang lain dapat melihat dan mengetahui perbuatan Terdakwa, sehingga baik orang lain maupun Terdakwa dan Saksi-2 akan merasa malu, jijik dan terangsang nafsu birahinya.

13. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut kemudian Saksi-1 mengadukan Terdakwa ke kantor Satpom Lanud Halim P sesuai Surat Pengaduan yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi-1 (Saksi-1) tertanggal 5 September 2016 serta Laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-31/IX/2016/HLM tanggal 5 September 2016 dan menuntut agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau

## Kedua :

Bahwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada Minggu kedua bulan April 2016 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di parkir Terminal Selatan Lanud Halim P Jakarta Timur, setidaknya- tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

**“Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal mengetahui bahwa yang turut bersalah telah nikah”**

Dengan cara-cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2000 melalui pendidikan Semata PK Angkatan 39 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Sejura Provost di Lanud Adi Soemarmo Solo dan setelah selesai ditempatkan di Lanud Halim P sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat NRP .
2. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2007 Terdakwa menikah secara resmi dengan Sdri. Siti Nurbaiti Djunaida (Saksi Siti Nurbaiti Djunaida) di Jakarta sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Makasar Jakarta Timur Propinsi DKI Jakarta Nomor 857/93A/I/2007 tanggal 10 Juni 2007 kemudian dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Sdr. umur 9 (sembilan) tahun dan Sdri. umur 4 (empat) tahun.
3. Bahwa sekira bulan Januari 2016 Terdakwa kenal Sdri. Saksi-2 (Saksi Saksi-2) yang merupakan isteri sah dari Saksi-1 (Saksi-1) anggota Lakesgilit Diskesau dan telah menikah secara resmi dengan Saksi-1 melalui kesatuan pada tanggal 23 Januari 2010 di Bandung sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Sukasari Bandung Propinsi Jawa Barat Nomor 50/50/1/2010 tanggal 23 Januari 2010 dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama umur 6 (enam) tahun.
4. Bahwa pada saat Saksi-2 datang ke kantor Satpom Lanud Halim P untuk mengurus stiker masuk Lanud Halim P, Terdakwa dengan Saksi-2 berkenalan kemudian dari perkenalan tersebut saling bertukaran nomor Handpone (Hp) selanjutnya Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi-2 baik melalui telepon maupun percakapan/Chatt hingga hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 semakin akrab dan menjalin hubungan asmara/pacaran.
5. Bahwa pada minggu kedua bulan April 2016 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa menjemput Saksi-2 di kantor Saksi-2 dengan menggunakan mobil Toyota Avansa warna hitam milik Terdakwa Nopol B 189 VW, selanjutnya Saksi-2 langsung masuk ke dalam mobil dan duduk di kursi tengah lalu berangkat menuju parkir di Terminal Selatan Lanud Halim P Jakarta Timur.
6. Bahwa setibanya di parkir Terminal Selatan Terdakwa memarkirkan mobil selanjutnya Terdakwa berpindah tempat duduk ke kursi tengah dan berdampingan dengan Saksi-2 lalu Saksi-2 bercerita kepada Terdakwa mengenai permasalahan keluarga Saksi-2 hingga Saksi-2 merasa kalut dan menangis.
7. Bahwa kemudian Terdakwa memeluk dan mencium kening serta bibir Saksi-2 dan Terdakwa melepaskan dan menurunkan celana dalam Saksi-2 serta celana dalamnya sendiri hingga Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama terangsang, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kemaluan/penisnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan/vagina Saksi-2 dengan posisi Terdakwa di bawah memangku Saksi-2 yang berada di atas dan saling berhadapan serta berpelukan lalu Saksi-2 melakukan gerakan naik turun kurang lebih selama 5 menit dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar vagina Saksi-2 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 kembali mengenakan pakaian masing-masing kemudian Terdakwa mengantarkan Saksi-2 kembali ke kantor Saksi-2.

Halaman 4 dari 18 Putusan NOMOR : 08-K/BDG/PMT-II/AU/I/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa masih di bulan April 2016 sekira pukul 13.00 Wib di tempat yang sama yaitu di dalam mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol B 189 VW milik Terdakwa yang sedang parkir di Terminal Selatan Lanud Halim P Terdakwa kembali melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali dengan cara-cara yang sama.

9. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi Sari-2 dilakukan atas dasar suka sama suka dan setelah melakukan hubungan badan tersebut baik Terdakwa maupun Saksi-2 sama-sama merasakan kenikmatan dan kepuasan.

10. Bahwa pada tanggal 5 September 2016 hubungan asmara antara Terdakwa dengan Saksi-2 diketahui oleh Saksi-1 selaku suami sah dari Saksi-2 saat itu Saksi-1 melihat secara langsung Terdakwa sedang berduaan dengan Saksi-2 di dekat portal samping Mess Psikologi Jl. Kopatdara Halim P Jakarta Timur dengan posisi Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama berdiri, setelah Saksi-2 pergi meninggalkan tempat tersebut selanjutnya Saksi-1 menghampiri Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "Saya akan melaporkan ke Pomau", kemudian Saksi-1 langsung menuju ke kantor Satpom Lanud Halim P untuk melaporkan kejadian tersebut.

11. Bahwa Saksi-1 sering melihat Saksi-2 telepon/chating Line di Hp merk Lennovo milik Saksi-2 yang berisi percakapan antara Saksi-2 dengan Terdakwa yang menjurus ke arah percintaan/perzinahan dengan Terdakwa dan memanggil sayang-sayangan dan Saksi-1 pernah menemukan foto selfie Terdakwa dengan Saksi-2 sedang berduaan di dalam mobil milik Terdakwa yang sedang parkir di depan RM.Padang Jl. Skadron Halim P- dan itu atas pengakuan Saksi-2 kepada Saksi-1 dengan posisi foto Terdakwa di depan sedangkan Saksi-2 merangkul dari belakang, sehingga Saksi-1 merasa yakin kalau antara Terdakwa dengan Saksi-2 memiliki hubungan asmara.

12. Bahwa Saksi-1 pernah mendengar/mengetahui informasi dari Sdri. Ida Daryati (Saksi Ida Daryati) kalau Terdakwa dan Saksi-2 pernah makan malam di rumah makan bebek kaleo daerah Jatiwaringin bersama dengan Saksi Ida Daryati sekira bulan April 2016 kemudian dilanjutkan jalan-jalan ke Mali Pondok Gede Bekasi.

13. Bahwa pada tanggal 5 September 2016 Saksi-2 telah mengakui perbuatannya kepada Saksi-1 kalau Saksi-2 pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa tidak lebih dari 5 (lima) kali di dalam mobil milik Terdakwa yang diparkir di Terminal Selatan Lanud Halim P Jakarta Timur.

14. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-2 tersebut, Saksi-1 selaku suami sah dari Saksi-2 merasa dirugikan sekaligus keberatan, kemudian Saksi-1 melaporkan terjadinya tindak pidana asusila dan perzinahan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 ke kantor Satpom Lanud Halim P sesuai Surat Pengaduan yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi-1 (Saksi-1) tertanggal 5 September 2016 serta Laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-31/IX/2016/HLM tanggal 5 September 2016 dan menuntut agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

15. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handpone merk Lenovo jenis A-700-a warna hitam milik Saksi-2 dan foto berdua antara Terdakwa dengan Saksi-2 sedang berada di dalam mobil Toyota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Avanza warna hitam Nopol B 189 VW milik Terdakwa tersebut disita oleh Penyidik Satpom Lanud Halim P sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pertama : Pasal 281 ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

II. Tuntutan Oditur Militer tanggal 24 Oktober 2017 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa, pangkat NRP, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

**“Asusila”**

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

a. Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AU.

3. Memohon agar barang bukti berupa :

**1) Surat-surat:**

a) 2 (dua) buah foto barang bukti Handphone merk Lenovo jenis A-7000-a warna Hitam milik Sdri. Saksi-2.

b) 1 (satu) lembar foto copi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Sukasari Bandung Jawa Barat Nomor 50/50/1/2010 tanggal 23 Januari 2010 atas nama Saksi-1 dengan Saksi-2.

c) 1 (satu) lembar foto copi Kartu Keluarga dari Kel. Halim P Kec. Makasar Jakarta Timur No. 3175082011141009 tanggal 1 desember 2014 atas nama Saksi-1 selaku Kepala keluarga.

d) 1 (satu) lembar foto copi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Makasar Jakarta Timur Nomor 857/93/VI/2007 tanggal 10 Juni 2007 Terdakwa atas nama dengan Siti Nurbaiti Djunaida.

e) 6 (enam) lembar foto copi barang bukti antara Terdakwa dengan Sdri. Saksi-2 di dalam mobil milik Terdakwa yang ditemukan di dalam Handphone milik Sdri. Saksi-2.

Halaman 6 dari 18 Putusan NOMOR : 08-K/BDG/PMT-II/AU/II/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f) 14 (empat belas) lembar foto/Screen Shot Chatt "Line" antara Terdakwa Terdakwa dengan Sdri. Saksi-2.

g) 2 (dua) lembar foto barang bukti TKP pada saat Terdakwa dengan Sdri. Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di dalam mobil milik terdakwa yang diparkir di Terminal Selatan Halim P Jakarta Timur.

h) 2 (dua) lembar foto barang bukti TKP pada saat Terdakwa dengan Sdri. Saksi-2 foto berdua di dalam mobil milik Terdakwa di RM Padang Skadron Halim P Jakarta Timur;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

## 2) Barang-barang :

- 1 (satu) buah Handphone merk Lenovo jenis A-7000-a warna hitam milik Sdri. Saksi-2; Dikembalikan kepada yang berhak.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Mohon agar Terdakwa ditahan.

Membaca : l. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 178-K/PM II-08/AU/II/2017 tanggal 9 Nopember 2017 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu, **Pangkat NRP**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

**"Turut serta melakukan zina"**

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
a. Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. **Barang :**

- 1 (satu) buah Handphone merk Lenovo jenis A-7000-a warna hitam milik Sdri. Ratna Sari Ayu Nurhida;

Dikembalikan kepada pihak yang paling berhak yaitu Saksi Saksi-2.

b. **Surat-surat:**

1) 2 (dua) buah foto barang bukti Handphone merk Lenovo jenis A-7000-a warna hitam milik Saksi Ratna Sari Ayu Nurhida.

Halaman 7 dari 18 Putusan NOMOR : 08-K/BDG/PMT-II/AU/II/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Sukasari Bandung Jawa Barat Nomor 50/50/1/2010 tanggal 23 Januari 2010 atas nama Saksi-1 dengan Saksi-2.

3) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga dari Kel. Halim P Kec. Makasar Jakarta Timur No. 3175082011141009 tertanggal 01 Desember 2014 atas nama Saksi-1 selaku Kepala Keluarga.

4) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Makasar Jakarta Timur Nomor 857/93/VI/2007 tanggal 10 Juni 2007 atas nama Terdakwa dengan Siti Nurbaiti Djunaida.

5) 6 (enam) lembar foto barang bukti antara Terdakwa Welly Imam D bersama dengan Sdri. Saksi-2 di dalam mobil milik Terdakwa yang ditemukan di dalam Handpone milik Sdri. Saksi-2.

6) 14 (empat belas) lembar Foto/Screen Shot Chatt "Line" antara Terdakwa Welly Imam D dengan Sdri. Saksi-2.

7) 2 (dua) lembar foto barang bukti TKP pada saat Terdakwa dengan Sdri. Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di dalam mobil milik Terdakwa yang sedang, parkir di Terminal Selatan Halim P. Jakarta Timur.

8) 2 (dua) lembar foto barang bukti TKP pada saat Terdakwa dengan Sdri. Saksi-2 foto berdua di dalam mobil milik Terdakwa di RM. Padang Skadron Halim P Jakarta Timur;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

II. Akte Permohonan Banding Terdakwa Nomor : APPB/178/ PM.II-08/AU/XI/2017 tanggal 16 November 2017.

III. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 5 Januari 2018.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 16 November 2017 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 178-K/PM II-08/AU/VII/2017 tanggal 9 Nopember 2017 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Keberatan pertama**, Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Pasal 284 KUHP itu merupakan suatu *absolute klachdelict* dimana pengaduan terhadap laki-laki yang melakukan perzinahan (turut serta/medepleger) juga merupakan pengaduan terhadap isteri dari sipengadu (pelaku utama/pleger), dalam hal ini terdakwa telah diputus bersalah dan dijatuhi pidana oleh majelis hakim tingkat pertama sebagai pihak yang turut serta melakukan perzinahan sedangkan Saksi II sebagai pelaku utama sama sekali tidak dituntut; hal mana tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan Kasasinya tanggal 15 Maret 1955 Nomor 52 K/Kr/1953 : Pasal 284 KUHP itu merupakan suatu *absolute klachdelict*, sehingga pengaduan terhadap laki-laki yang melakukan perzinahan juga merupakan pengaduan terhadap isteri yang berzinah; berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebut pengadilan tidak seharusnya pula menyatakan terdakwa bersalah turut serta melakukan zina;
2. **Keberatan kedua**, Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat keterangan Saksi-1 dan Saksi-3 hanya secara kuantitatif telah melampaui batas minimum pembuktian akan tetapi secara kualitatif belum memadai dan belum bernilai/tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sah sehingga tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa karena kedua saksi tersebut tidak mendengar sendiri, melihat sendiri dan mengalami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu sebagaimana dimaksud pasal 1 poin 28 UU Nomor 31 Tahun 1997.
3. **Keberatan ketiga**, bahwa penjatuhan pidana tambahan dipecat dari dinas militer adalah keputusan yang berlebihan (*over acting*) karena ancaman pidana yang ada dalam KUHP adalah hukuman penjara atau denda dan tidak ada hukuman pemberhentian dari dinas, dan selain itu terdakwa telah mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menjalani pidana penjara. Selain itu yang berwenang untuk mengajukan pemberhentian tidak dengan hormat atas diri terdakwa adalah Anku terdakwa sendiri dalam hal ini Danlanud Halim Perdanakusuma dan bukan Pengadilan Militer II-08 Jakarta;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Oditur Militer tidak mengajukan Kontra/ Tanggapan Memori banding.

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai **keberatan pertama** bahwa Pasal 284 KUHP sebagai suatu *absolut klachdelict* dimana pengaduan terhadap laki-laki yang melakukan perzinahan (turut serta/medepleger) harus diikuti pengaduan terhadap isteri dari sipengadu (pelaku utama/pleger), sehingga dalam hal ini oleh karena Saksi II sebagai pelaku utama (pleger) seharusnya juga dilakukan penuntutan; tetapi dalam perkara ini justru majelis hakim tingkat pertama menyatakan terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana sebagai pihak yang turut serta melakukan perzinahan sedangkan Saksi II sebagai pelaku utama sama sekali tidak dituntut; hal mana tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan Kasasinya tanggal 15 Maret 1955 Nomor 52 K/Kr/1953 yang menyatakan : Pasal 284 KUHP itu merupakan suatu *absolute klachdelict*, sehingga pengaduan terhadap laki-laki yang melakukan perzinahan juga merupakan pengaduan terhadap isteri yang berzinah; berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebut pengadilan tidak seharusnya menyatakan terdakwa bersalah turut serta melakukan zina;

Terhadap keberatan tersebut pada Majelis hakim tingkat banding berpendapat :

- a. Majelis hakim tingkat banding tidak terikat dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan Kasasinya tanggal 15 Maret 1955 Nomor 52 K/Kr/1953 tersebut di atas yang belum mempertimbangkan hak opportunities penuntut umum, karena asas opportunities penuntut umum harus dihormati dimana penuntut umum leluasa pula untuk mengesampingkan /mendeponer suatu perkara; dalam hal ini Majelis hakim tingkat banding lebih condong kepada Putusan Raad van Justitie (R.v.J.) Semarang (T.150 hal. 595) yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kendal dengan ketetapan tanggal 10 Maret 1939 yang menyatakan tidak sahnya pengaduan yang hanya ditujukan kepada salah satu pelaku perzinahan; Raad van Justitie (R.v.J.) Semarang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kendal tersebut dalam pertimbangannya menyatakan, walaupun pengaduan itu ditujukan kepada seorang tertentu, namun hal itu tidak menghalangi penuntutan terhadap pelaku lainnya, walaupun *in casu* yang terjadi delik aduan yang sebenarnya (*absolute klachdelict*); tetapi pula Penuntut Umum berwenang menggunakan hak opportunities untuk menuntut seseorang, sementara membiarkan yang lain karena sesuatu pertimbangan; Menurut Jonkers, dalam buku S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, halaman 414, bahwa pada delik aduan yang sebenarnya (*absolute klachdelict*), bukan hanya pelaku (2) yang diadukan, melainkan juga delik itu sendiri; Walaupun seandainya dalam pengaduan itu hanya menyebutkan salah seorang pelaku (pelaku pesertanya) saja,

Halaman 10 dari 18 Putusan NOMOR : 08-K/BDG/PMT-II/AU/II/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun hal itu tidak membuat pengaduan ini batal; Dalam hal seperti ini pegawai penuntut umum tetap berhak untuk menuntut semua peserta; Jika penuntut umum berpendapat bahwa salah seorang peserta tidak perlu dituntut karena sesuatu alasan, untuk itu dia juga berhak; Pengadu tidak berhak membatasi hak penuntutan sekalipun dalam hal delik aduan sebenarnya (*absolute klachdelict*) yang terjadi; Sebaliknya hal "pembatasan" itu diserahkan kepada penuntut umum yang akan menggunakan hak penuntutannya.

- b. Dalam perkembangan hukum di tanah air, khususnya di lingkungan pengadilan militer dimana si pengadu biasanya hanya mengadukan pelaku peserta (*in casu* Terdakwa), sedangkan isterinya sendiri selaku pelaku utama perzinahan tidak diadukan dengan berbagai pertimbangan pribadi/keluarga, terhadap hal tersebut pengadilan tidak pernah membatalkan pengaduan yang seperti itu; Selain itu pula dalam perkembangan Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RUU HP) ternyata Pasal perzinahan yang diatur dalam Bagian Keempat "Zina dan Perbuatan Cabul" Pasal 483 tentang Zina, tidak lagi membedakan antara pelaku utama dengan pelaku peserta yang mengandung arti bahwa pasal tersebut tidak lagi mengandung prinsip *absolute klachdelict* seperti halnya Pasal 284 KUHP;

Berdasarkan alasan tersebut di atas Majelis hakim tingkat banding berpendapat keberatan Penasihat Hukum Terdakwa harus ditolak;

2. Mengenai **keberatan kedua** bahwa keterangan Saksi-1 dan Saksi-3 hanya secara kuantitatif saja yang telah melampaui batas minimum pembuktian akan tetapi secara kualitatif belum memadai dan belum bernilai sebagai alat bukti yang sah karena kedua saksi tersebut tidak mendengar sendiri, melihat sendiri dan mengalami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu sebagaimana dimaksud pasal 1 poin 28 UU Nomor 31 Tahun 1997;

Terhadap keberatan tersebut Majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa setelah mempelajari berkas perkara ini, putusan pengadilan tingkat pertama dan berita cara sidang, bahwa benar *in casu* keterangan Saksi-1 tidak melihat sendiri, mendengar sendiri atau mengalami sendiri, namun Saksi-1 selain mengetahui dari Saksi-2 sendiri, Saksi-1 juga melihat barang bukti berupa foto-foto mesra antara Terdakwa dengan Saksi-2 dan *chatting melalui* handphone yang berisikan percakapan yang mesra antara Terdakwa dengan Saksi-2 dan mengarah kepada terjadinya perbuatan zinah, antara lain : " i love you"; "pakai kondom aja"; "Ayu serahin diri ayu cuma sama 2 laki2, A aji dan mas"; "Mau dimasukin ke lobang vagina"; "Gimana nanti seandainya ayu hamil"; "kalau hamil benih dari mas aja sih gak ada masalah.. malah mas akan lebih lengket lagi"; "ribut yukkk di kasurr... ha ha ha..." ; "gak nolak lagi.."; "pengen teruuss dan teruuss..."; "pengen bercinta, pengen ML"; "tisu kotor tadi di mobil ambil yaa... soalnya takut kelupaan.."; "mungkin gak akan pernah habis untukku akan slalu mengatakan sayang kepadamu, aku akan slalu mencintaimu sampai batas umurku. TTD Terdakwa"; "Lupakan aku saat km dengan tugasmu, lupakan aku saat km dengan kekasihmu (suamimu) tapi saat km dengan kutolong peluk aku dengan erat seolah tak ingin km lepaskan lagi..Aku mencintaimu sedalam hatiku sehingga takan ada yang mampu meraihnya.. Cukup aku dan km.. aku sayang kamu.."; dst; termasuk juga foto Saksi-2 yang dikirim lewat hp kepada Terdakwa dengan hanya memakai handuk dan foto dalam keadaan telungkup tanpa baju atasan karena sedang luluran ;

Halaman 11 dari 18 Putusan NOMOR : 08-K/BDG/PMT-II/AU/I/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pula keterangan Saksi-3 yang menerangkan pernah ikut pergi makan bersama dengan Saksi-2 dan Terdakwa dengan alasan Terdakwa adalah senior dari Saksi-1;

Hal tersebut menunjukkan bahwa walaupun hanya 1 (satu) orang saksi yang mengalami sendiri perbuatan yang didakwakan, namun terdapat alat bukti lain berupa petunjuk sebagaimana dimaksud pasal 173 jo pasal 177 UU Nomor 31 Tahun 1997 sebagai berikut :

a. Keterangan Saksi-2 tersebut telah didukung oleh alat bukti lain berupa petunjuk yaitu dalam hal ini :

1) Diperoleh dari keterangan Terdakwa : Foto-foto mesra antara Terdakwa dan Saksi-2 telah diakui oleh Terdakwa walaupun foto-foto tersebut tidak sedang menunjukkan terjadi persetubuhan; demikian pula *chatting* atau percakapan mesra antara Terdakwa dengan Saksi-2 yang diakui oleh Terdakwa walaupun Terdakwa menerangkan bahwa dari *chatting* tersebut menimbulkan kesalahpahaman Saksi-1 karena dari percakapan tersebut tidak menunjukkan telah terjadi persetubuhan; juga Terdakwa mengakui handphone yang digunakan *chatting* tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.2.300.000,00(dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Hal tersebut menunjukkan ada persesuaian antara keterangan Saksi-2 dengan keterangan Terdakwa;

2) Diperoleh dari keterangan Saksi-3 yang menerangkan pernah ikut pergi makan bersama dengan Saksi-2 dan Terdakwa dengan alasan Terdakwa adalah senior dari Saksi-1; hal ini menunjukkan adanya hubungan yang akrab antara Saksi-2 dengan Terdakwa;

Hal tersebut menunjukkan ada persesuaian antara keterangan Saksi-3 dengan keterangan Saksi-2;

b. Keterangan Saksi-2 yang dibantah oleh Terdakwa yang menerangkan tidak terjadinya perzinahan antara Terdakwa dengan Saksi-2 tetapi Terdakwa mengakui kejadian di dalam foto-foto dan percakapan (*chatting*) yang mesra maka pengakuan Terdakwa tersebut telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-2 yang tegas-tegas menerangkan telah terjadi perzinahan antara Saksi-2 dengan Terdakwa;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas majelis hakim tingkat banding berpendapat keberatan Penasihat Hukum Terdakwa harus ditolak;

3. Mengenai **keberatan ketiga**, bahwa penjatuhan pidana tambahan dipecat dari dinas militer adalah keputusan yang berlebihan (*over acting*) karena ancaman pidana yang ada dalam KUHP adalah hukuman penjara atau denda dan tidak ada hukuman pemberhentian dari dinas, dan selain itu terdakwa telah mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menjalani pidana penjara Selain itu yang berwenang untuk mengajukan pemberhentian tidak dengan hormat atas diri terdakwa adalah Anum terdakwa sendiri dalam hal ini Danlanud Halim Perdanakusuma dan bukan Pengadilan Militer II-08 Jakarta;

Terhadap keberatan tersebut Majelis hakim tingkat banding berpendapat mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam kedinasan, akan dipertimbangkan dalam putusan banding ini

Halaman 12 dari 18 Putusan NOMOR : 08-K/BDG/PMT-II/AU/II/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Majelis hakim tingkat banding mempertimbangkan terbukti tidaknya tindak pidana yang didakwakan, sedangkan mengenai kewenangan Pengadilan Militer untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer adalah merupakan perintah undang-undang (vide pasal 26 KUHPM).

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai pertimbangan pembuktian tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 178-K/ PM.II-08/AD/VII/2017 tanggal 9 November 2017, setelah mempelajari dan mengkaji Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, berikut Berita Acara Sidang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu lebih dahulu memberikan pendapatnya mengenai fakta-fakta hukum atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dengan Dakwaan Alternatif, yaitu : Pertama : "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP atau Kedua : "Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal mengetahui bahwa yang turut bersalah telah menikah" sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke (2) huruf a KUHP sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-1 berstatus menikah dengan Saksi-2 Saksi-2 dan belum pernah bercerai dan dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa benar Terdakwa berstatus menikah dengan Saksi-3 Siti Nurbaiti Djunaida dan dikaruniai 2(dua) orang anak dan belum pernah bercerai;
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 sebagai isteri sah dari Saksi-1, demikian juga Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sebagai atasan dari suaminya yaitu Saksi-1;
4. Bahwa benar pada sekitar akhir Januari 2016 Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa pada saat Saksi-2 mengurus stiker kendaraan untuk mudah masuk Lanud Halim Perdanakusuma di Satpom Lanud, tempat dimana Terdakwa bertugas, dan pada pertemuan tersebut berlanjut dengan pengenalan biasa dan saling bertukar nomor handphone;
5. Bahwa benar kemudian antara Terdakwa dan Saksi-2 sering berkomunikasi dan akhirnya hubungan berlanjut semakin akrab bahkan hubungan tersebut meningkat menjadi hubungan asmara yang didukung dengan komunikasi melalui sms dan line dimana dalam percakapan atau chatting berisikan kata-kata mesra dan kata-kata untuk berjanji bertemu ;
6. Bahwa benar pada bulan Februari 2016 hubungan tersebut diketahui oleh Saksi-1 selaku suami Saksi-2 lalu Saksi-1 mengajak Saksi-2 ke rumah Terdakwa dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 mengakui hubungan mereka dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan terjadi perdamaian dimana Terdakwa minta agar tidak dilaporkan ;
7. Bahwa benar walaupun sudah berjanji untuk tidak berhubungan lagi namun antara Terdakwa dan Saksi-1 kemudian tetap melanjutkan hubungan asmaranya baik melalui Hp maupun pertemuan secara diam-diam dan dalam beberapa kali pertemuan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yaitu:

Halaman 13 dari 18 Putusan NOMOR : 08-K/BDG/PMT-II/AU/II/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Melakukan hubungan badan pada hari Minggu kedua bulan April 2016 sekira pukul 13.00 Wib yaitu setelah Saksi-2 pulang dari kantor dijemput oleh Terdakwa menggunakan mobil Avanza hitam milik Terdakwa di depan tempat kerja Saksi selanjutnya Saksi duduk di kursi tengah mobil tersebut lalu berangkat mengarah ke parkiran di daerah Terminal Selatan, setelah sampai di parkiran Terminal Selatan kemudian Terdakwa memarkirkan mobil lalu Terdakwa berpindah tempat duduk ke kursi tengah yang berdampingan dengan Saksi-2 lalu Saksi dipeluk oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mencium kening, mencium bibir Saksi-2 dan melepaskan celana dalam Saksi-2, kemudian Terdakwa menurunkan celana serta celana dalamnya sendiri, karena Saksi-2 dan Terdakwa sudah sama-sama terangsang kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-2i dengan posisi Saksi-2 di atas dengan dipangku oleh Terdakwa dengan posisi salingberhadapan dan berpelukan lalu Saksi-2 melakukan gerakan naik turun dan kurang dari 5 menit Terdakwa mengeluarkan sperma di vagina Saksi-2, lalu Terdakwa mengantarkan Saksi kembali ke kantor.

b. Pada minggu ketiga bulan April 2016 sekira pukul 13.00 Wib setelah Saksi-2 pulang dari kantor dijemput Terdakwa menggunakan mobil Avanza hitam milik Terdakwa di depan tempat kerja Saksi-2, selanjutnya berdua berangkat mengarah ke parkiran daerah Terminal Selatan, setelah sampai di parkiran Terminal Selatan kemudian Terdakwa memarkirkan mobilnya lalu Terdakwa berpindah tempat duduk ke kursi tengah mobil berdampingan dengan Saksi-2 selanjutnya Saksi dipeluk dan dicium kening dan bibir oleh Terdakwa, setelah sama-sama terangsang lalu Terdakwa melepaskan celana dan celana selutut kemudian memakai kondom (alat kontrasepsi) ke penisnya lalu Terdakwa melepaskan celana dalam Saksi kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi dengan posisi Saksi di atas dengan dipangku oleh Terdakwa dan posisi saling berhadapan dan berpelukan lalu Saksi melakukan gerakan naik turun dan kurang dari 5 menit Terdakwa orgasme lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam alat pengaman (kondom) lalu Saksi berkata kepada Terdakwa "Saya takut, dikarenakan saya berencana program kehamilan dengan suami saya" lalu dijawab Terdakwa "Tidak akan terjadi kehamilan karena telah memakai alat pengaman (kondom)", setelah itu Terdakwa mengantar Saksi-2 kembali ke kantor Saksi-2;

c. Ketiga pada minggu ketiga bulan April 2016 sekira pukul 13.00 Wib setelah Saksi-2 Nurhida pulang dari kantor dijemput Terdakwa menggunakan mobil Avanza hitam milik Terdakwa di depan tempat kerja Saksi-2 Saksi-2, selanjutnya berangkat mengarah ke parkiran di daerah Terminal Selatan, dengan cara-cara yang sama dengan kedua. Setelah selesai kembali ke kantor Saksi-2 tetapi mampir untuk makan di warung Padang dekat kantor Saksi-2;

8. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan;

9. Bahwa benar sekira bulan Mei 2016 Saksi pernah melakukan foto bersama Terdakwa di mobil Terdakwa yang di parkiran depan RM Padang Halim Perdanakusuma dengan pose saling berdekatan dan

Halaman 14 dari 18 Putusan NOMOR : 08-K/BDG/PMT-II/AU/I/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nerpelukan layaknya orang berpacaran padahal hal tersebut sangat tidak pantas dilakukan;

10. Bahwa benar selain itu sekira bulan Maret sampai bulan Mei 2016 Saksi-2 juga sering melakukan komunikasi via chat line dengan Terdakwa dengan ucapan kata-kata mesra dan bahkan vulgar layaknya komunikasi suami istri serta Saksi berani menampilkan foto tubuhnya yang berbalut handuk dan saat luluran kepada Terdakwa padahal hal itu tidak pantas dilakukan;

11. Bahwa benar pada tanggal 3 Mei 2016 Saksi-1 Saksi-1 curiga terhadap Saksi-2 Saksi-2 karena setiap pulang sering terlambat dan Hp nya sering disimpan di dalam tas dan merasa Saksi-2 Saksi-2 masih chattingan dengan Terdakwa, tetapi saat itu Saksi-1 Saksi-1 masih menahan diri tidak emosi;

12. Bahwa benar pada tanggal 5 September 2016 Saksi-1 Saksi-1 melihat Terdakwa dan Saksi-2 Saksi-2 berduaan di dekat portal samping mess Psikologi Jl. Kopatdara Halim P dengan posisi sama-sama berdiri, selanjutnya Saksi-1 Saksi-1 menghampiri Terdakwa setelah Saksi-2 Saksi-2 pergi dari tempat itu lalu Saksi-1 Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa "Saya akan melaporkan ke Pomau", lalu Saksi-1 Saksi-1 langsung menuju ke kantor Satpom Lanud Halim P untuk melaporkan kejadian tersebut;

13. Bahwa benar Saksi-2 Saksi-2 berterus terang kepada Saksi-1 tentang hubungan Saksi-2 dengan Terdakwa yang telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Terdakwa sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali sejak sekira minggu kedua bulan April 2016 sampai akhir bulan April 2016;

14. Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan uang kepada Saksi-2i Saksi-2 secara bertahap dengan total Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Ratna Sari Ayu Nurhida pernah meminta kepada Terdakwa untuk dibelikan Hp jenis Lenovo A 7000 seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), dan Hp tersebut digunakan sebagai kamera untuk memfoto atau selfie antara Terdakwa dan Saksi-2 yang berfoto mesra, selain itu Hp tersebut dijadikan alat komunikasi untuk memperancar hubungan Terdakwa dengan Saksi-2, untuk mengirimkan pesan dan kesan dalam menjalani hubungan mesra, untuk mengadakan pertemuan dalam rangka memperancar hubungan mesra antara Terdakwa dengan Saksi-2; dan dari Hp tersebut Saksi-1 berhasil mengetahui terjadinya dugaan hubungan zina antara Terdakwa dengan Saksi-2 dan ternyata Saksi-2 membenarkan semua kejadian dan keadaan yang terekam dalam Hp tersebut;

15. Bahwa benar Saksi-1 menemukan percakapan/chat antara Saksi-2 Saksi-2 dengan Terdakwa melalui Hp tersebut, juga Saksi-1 menemukan foto selfie berdua antara Saksi-2 Saksi-2 dengan Terdakwa saat berada di dalam mobil milik Terdakwa di parkir RM. Padang Jl. Skadron Lanud Halim P. dengan posisi Terdakwa berada di depan, sedangkan Saksi-2 Saksi-2 duduk di belakangnya menggunakan Hp milik Terdakwa lalu dikirim ke Hp milik Saksi-2 Saksi-2 melalui Line.

16. Bahwa benar dari barang bukti berupa foto-foto mesra antara Terdakwa dengan Saksi-2 dan printout chatting melalui handphone yang berisikan percakapan yang mesra antara Terdakwa dengan Saksi-2 telah mengarah kepada terjadinya perbuatan zinah, antara lain

Halaman 15 dari 18 Putusan NOMOR : 08-K/BDG/PMT-II/AU/I/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: “ i love you”; “pakai kondom aja”; “Ayu serahin diri ayu cuma sama 2 laki2, A aji dan mas”; “Mau dimasukin ke lobang vagina”; “Gimana nanti seandainya ayu hamil”; “kalau hamil benih dari mas aja sih gak ada masalah.. malah mas akan lebih lengket lagi”; “ribut yukkk di kasurr... ha ha ha...”; “gak nolak lagi..”; “pengen teruuss dan teruuss...”; “pengen bercinta, pengen ML”; “tisu kotor tadi di mobil ambil yaa... soalnya takut kelupaan..”; “mungkin gak akan pernah habis untukku akan slalu mengatakan sayang kepadamu, aku akan slalu mencintaimu sampai batas umurku. TTD Terdakwa”; “Lupakan aku saat km dengan tugasmu, lupakan aku saat km dengan kekasihmu (suamimu) tapi saat km dengan kutolong peluk aku dengan erat seolah tak ingin km lepaskan lagi..Aku mencintaimu sedalam hatiku sehingga takan ada yang mampu meraihnya.. Cukup aku dan km.. aku sayang kamu..”; dst; termasuk juga foto Saksi-2 yang dikirim lewat hp kepada Terdakwa dengan hanya memakai handuk;

17. Bahwa benar Saksi-2 merasa keberatan atas perbuatan Terdakwa lalu membuat pengaduan secara tertulis pada tanggal 5 September 2016 yang pada intinya menyatakan Terdakwa dan isterinya Saksi-2 telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang dilakukan sejak bulan Januari 2016 dan terakhir bulan Maret 2016, dan atas perbatan tersebut Saksi-2 menyatakan keberatan dan menuntut Terdakwa secara hukum;

18. Bahwa benar pada persidangan pertama tanggal 29 Agustus 2017 Saksi-1 menyatakan di persidangan bahwa ia tetap pada pengaduannya dan tidak pernah mencabut pengaduan tersebut sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ;

Menimbang : Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis hakim tingkat banding berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana “Turut serta melakukan Zina ” sebagaimana dirumuskan dalam pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP;

Menimbang : Bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 178-K/PM II-08/AU/VII/2017 tanggal 9 Nopember 2017, Majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa najelis hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar dalam penerapan hukum yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Turut serta melakukan zina” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 284 ayat (1) ke-2 KUHP; oleh karena itu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa baik pidana pokok berupa penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana pokok maupun pidana tambahan tersebut sudah tepat dan adil dengan pertimbangan hal-hal yang memberatkan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama maupun hal-hal yang belum dipertimbangkan yaitu :

1. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui perbuatan tersebut tidak boleh terjadi di lingkungan TNI, dan Terdakwa sudah pernah diminta oleh Saksi-1 selaku suami dari pasangan zina Terdakwa namun Terdakwa tidak mengindahkannya dan terus melanjutkan

Halaman 16 dari 18 Putusan NOMOR : 08-K/BDG/PMT-II/AU/I/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya dengan isteri Saksi-1 sejak bulan Januari 2016 sampai dengan diadukannya perbuatan tersebut oleh Saksi-1 pada tanggal 5 September 2016 ; sehingga hal tersebut membuat Saksi-1 sangat terhinakan oleh perbuatan Terdakwa, apalagi Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sebagai sesama anggota TNI AU dan juga sebagai bawahannya di lingkungan TNI AU;

2. Bahwa Terdakwa selaku Bintara Satpom adalah termasuk aparaturnya penegakan hukum di lingkungan TNI AU tetapi Terdakwa justru melakukan tindak pidana yang kualitasnya termasuk berat karena melakukan tindak pidana asusila dengan sesama keluarga Besar TNI (KBT) terlebih lagi dengan isteri bawahannya; hal mana sangat bertentangan bahkan dapat menggoyahkan sendi-sendi disiplin keprajuritan di lingkungan satuan Terdakwa khususnya dan lingkungan TNI AU pada umumnya;

Sehingga atas alasan tersebut Terdakwa dipandang tidak layak lagi dipertahankan dalam kehidupan militer dan oleh karenanya perlu dipisahkan dari dinas keprajuritan TNI;

Menimbang : Bahwa dengan demikian baik pidana pokok maupun pidana tambahan dipecat dari dinas militer yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat, adil dan seimbang serta sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, oleh karena itu haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 178-K/PM II-08/AU/VII/2017 tanggal 9 Nopember 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a jo pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) Jo Pasal 229 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Terdakwa, pangkat NRP .
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 178-K/PM II-08/AU/VII/2017 tanggal 9 Nopember 2017 untuk seluruhnya.
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Halaman 17 dari 18 Putusan NOMOR : 08-K/BDG/PMT-II/AU/I/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn. Kolonel Chk (K) NRP 34177 selaku Hakim Ketua serta Apel Ginting.S, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1930005770667, dan Muh. Mahmud S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910002230362 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II serta diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Iyah Syafriah, S.H.,M.H. Mayor Chk (K) NRP 2920030840573, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn  
Kolonel Chk (K) NRP 34177

HAKIM ANGGOTA - I

Ttd

Apel Ginting S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP 1930005770667

HAKIM ANGGOTA - II

Ttd

Muh. Mahmud S.H., M.H  
Kolonel Chk NRP 1910002230362

Panitera Pengganti

Ttd

Iyah Syafriah, S.H.,M.H.  
Mayor Chk (K) NRP 2920030840573

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Iyah Syafriah, S.H.,M.H.  
Mayor Chk (K) NRP 2920030840573